



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Sambas, maka Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dan Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak lagi menjadi Objek Retribusi;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan diluar RSUD dan Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam Pasal 79A mengatur bahwa dalam Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan (dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) tidak dipungut biaya;
 - d. bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
 - e. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pengaturan

mengenai tarif retribusi menara telekomunikasi harus disesuaikan dengan menacu kepada biaya pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah dan di hapus

Angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Sambas.

Angka 15 dihapus.

Angka 17 dihapus.

Angka 20 dihapus.

Angka 23 dihapus.

Angka 24 dihapus.

Angka 25 dihapus.

Angka 26 dihapus.

Angka 27 dihapus.

Angka 28 dihapus.

Angka 29 dihapus.

Angka 30 dihapus.

Angka 31 dihapus.

Angka 32 dihapus.

Angka 33 dihapus.

Angka 34 dihapus.

Angka 35 dihapus.

Angka 36 dihapus.

Angka 37 dihapus.

Angka 38 dihapus.

Angka 39 dihapus.

Angka 40 dihapus.

Angka 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pelayanan kesehatan lainnya.

Angka 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana dan fasilitas dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Laboratorium Daerah.

Angka 43 dihapus.

Angka 44 dihapus.

Angka 45 dihapus.

Angka 46 dihapus.

Angka 47 dihapus.

Angka 49 dihapus.

Angka 50 dihapus.

Angka 55 dihapus.

Angka 56 dihapus.

Angka 57 dihapus.

Angka 58 dihapus.

Angka 59 dihapus.

Angka 60 dihapus.

2. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Labkesda yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

3. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Labkesda dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu :

- Tindakan pelayanan kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan tindakan non operatif.

4. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, jangka waktu pelayanan, jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

5. Pasal 8 dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Huruf a, huruf c, huruf e dan huruf f dihapus.

(4) - Huruf A dihapus.

- Huruf B angka 1 poin a dan poin b dihapus dan angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. Dinas Kesehatan :

1. Jasa pengujian kesehatan :

- a) dihapus.

- b) dihapus

2. Labkesda adalah :

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK
DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	Jenis Pemeriksaan	Metode Sederhana	Metode Sedang	Metode Canggih
A.	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap analyzer (paket)		30,500.00	-
	Hb		-	-
	Lekosit		-	-
	Erithrosit		-	-
	Trombosit		-	-
	Hematokrit		-	-
	MCV, MCH, MCHC		-	-
	Hitung Jenis Lekosit		-	-
2	Hitung Lekosit	10,000.00		
3	Hb Sahli	10,000.00		
4	Hitung Erithrosit	10,000.00		
5	Hitung Thrombosit	10,000.00		
6	MCH	10,000.00		
7	MCHC	10,000.00		
8	MCV	10,000.00		
9	PCV	10,000.00		
10	LED (Laju Endap Darah)	15,000.00		
11	Retikulosit	10,000.00		
12	Waktu pendarahan	10,000.00		
13	Waktu Pembekuan	10,000.00		
14	Golongan Darah	10,000.00		
15	Rhesus	10,000.00		
16	Ferritin			00,000.00
16	Malaria	10,000.00		
B.	URINE LENGKAP			
1	Urine Lengkap analyzer (10 Parameter)	-	25,000.00	-

NO.	Jenis Pemeriksaan	Metode Sederhana	Metode Sedang	Metode Canggih
	Urobilinogen	-	-	-
	Bilirubin	-	-	-
	Keton	-	-	-
	Darah	-	-	-
	Protein	-	-	-
	Nitrit	-	-	-
	Lekosit	-	-	-
	Glukosa	-	-	-
	Beratjenis	-	-	-
	Ph	-	-	-
2	Protein (Reduksi)	5,000.00		
3	Benzidin Test	5,000.00	-	-
4	Sedimentasi	6,000.00	-	-
	PEMERIKSAAN TINJA			
1	Faeces rutin	15,000.00		
2	Faeces katokalt	10,000.00		
C.	KIMIA DARAH	-	-	-
1	Albumin	-	18,000.00	-
2	Alkali Phospatase	-	12,500.00	-
3	Asam Urat	-	18,000.00	-
4	Bilirubin Total	-	18,000.00	-
5	Bilirubin Direct	-	18,000.00	-
6	Bilirubin Indirect	-	18,000.00	-
7	Cholesterol Total	-	20,000.00	-
8	HDL Cholesterol	-	25,000.00	-
9	LDL Cholesterol	-	25,000.00	-
10	Creatinin	-	18,000.00	-
11	Glukosa Puasa	-	12,500.00	-
12	Glukosa 2 jam PP	-	12,500.00	-
13	Gukosa Sewaktu	-	12,500.00	-
14	Glukosa (Stick)	-		-

NO.	Jenis Pemeriksaan	Metode Sederhana	Metode Sedang	Metode Canggih
			15,000.00	
15	Gama GT	-	25,000.00	-
16	Protein Total	-	13,000.00	-
17	Protein (Globulin)	-	15,000.00	-
18	SGOT	-	13,000.00	-
19	SGPT	-	13,000.00	-
20	Trigliserida	-	20,000.00	-
21	Ureum	-	13,000.00	-
		-	-	-
D.	SEROLOGI / IMMUNOLOGI	-	-	-
1	ICT Malaria	-	45,000.00	-
2	HBsAg Rapid	80,000.00	-	-
3	HIV	120,000.00	-	-
4	HCV			
5	Test Kehamilan (Latex)	25,000.00	-	-
6	Test Kehamilan (Stick)	15,000.00	-	-
7	VDRL	25,000.00	-	-
8	TPHA			
9	Widal (8 parameter : TO, TAO, TBO, TCO, TH, TAH, TBH, TCH)	25,000.00	-	-
10	Anti HBsAg	45,000.00	-	-
11	Dengue IgG, IgM		-	45,000.00
12	T3			182,000.00
13	T4			82,000.00
14	TSH			182,000.00
15	Toxoplasma IgG			50,000.00
16	Toxoplasma IgM			50,000.00
17	Rubella IgG			80,000.00
18	Rubella IgM			00,000.00

NO.	Jenis Pemeriksaan	Metode Sederhana	Metode Sedang	Metode Canggih
19	HbsAg Elisa			120,000.00
20	HIV Elisa			30,000.00
21	Anti HBc			20,000.00
E.	NARKOBA (Paket)	-	-	-
1	Golongan Amphetamin / Rapid	40,000.00	-	-
2	Golongan Amphetamin / GC-KLT	-	00,000.00	-
3	Golongan Canabis / Rapid	40,000.00	-	-
4	Golongan Canabis / GC-KLT	-	00,000.00	-
5	Golongan Morphin / Rapid	40,000.00	-	-
6	Golongan Morphin / GC-KLT	-	190,000.00	-
7	Golongan Cocain /Rapid	40,000.00	-	-
8	Golongan Cocain / GC-KLT	-	190,000.00	-
F.	PESTISIDA			
1	Pestisida Spesimen manusia		50,000.00	
2	Pestisida Spesimen Non manusia		50,000.00	
3	Organofosfat		25,000.00	
4	Arsen		00,000.00	
F.	ELEKTROLIT (Paket)	-	130,000.00	-
1	Na			
2	K			
3	Cl			
G.	PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI	-	-	-
1	Preparat BTA	8,000.00	-	-
2	Candida	8,000.00		
3	Jamur	8,000.00		
4	Mikrofilaria	8,000.00		

NO.	Jenis Pemeriksaan	Metode Sederhana	Metode Sedang	Metode Canggih
5	Pemeriksaan Telur Cacing	8,000.00		
6	Plasmodium Sp.	10,000.00		
7	GO	10,000.00		
8	Gram	8,000.00		
9	Diphteri	10,000.00		
10	Vibrio cholera	8,000.00		
H	KIMIA DALAM MAKANAN, MINUMAN.			
1	Asam Borat	15,000.00		
2	Asam Benzoat	15,000.00		
3	Asam Salisilat	15,000.00		
4	Asam Sianida		25,000.00	
5	Arsen		40,000.00	
6	Borax		40,000.00	
7	Formalin		100,000.00	
8	Besi		7,500.00	
9	Kadar Air		7,500.00	
10	Kadar Abu		7,500.00	
11	Kadar Gula		15,000.00	
12	Minyak dan Lemak		15,000.00	
13	Minyak Nabati		10,000.00	
14	Nitrit		30,000.00	
15	Nitrat		30,000.00	
16	Seng		30,000.00	
17	Zat Pewarna		80,000.00	
18	Zat Pengawet (Na. Benzoat)		80,000.00	
19	Zat Pemanis (As. Siklamat)		100,000.00	

NO.	Jenis Pemeriksaan	Metode Sederhana	Metode Sedang	Metode Canggih
I.	Bakteri Dalam Makanan, Minuman			
1	Angka Kuman	50,000.00		
2	Bacillus aureus	50,000.00		
3	E.coli	50,000.00		
4	Kapang dan Khamir	50,000.00		
5	Lempeng Total Coliform	50,000.00		
6	MPN Coliform	50,000.00		
7	MPN Coli Tinja	50,000.00		
8	Staphylococcus aureus	50,000.00		
9	Salmonella	50,000.00		
10	V.cholerae dan haemolitycus	50,000.00		

6. Pasal 16 dihapus.

7. Pasal 17 dihapus.

8. Pasal 18 dihapus.

9. Pasal 19 dihapus.

10. Pasal 20 dihapus.

11. Pasal 21 dihapus.

12. Pasal 55 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 55"

(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Tera / Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

13. Pasal 65 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 65"

(1) Besaran tarif menara telekomunikasi dihitung berdasarkan akumulasi biaya pengawasan dan pengendalian meliputi biaya Transportasi (T) + Uang Harian (UH) + Alat Tulis Kantor (ATK).

(2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 3.891.000,- per menara per tahun.

14. Pasal 69 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 69”

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Khusus retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening kas Daerah.
- (5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan sanksi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

15. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 72A, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 72A”

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari SKPD terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 82”

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

17. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan Pasal 83A, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 83A”

- (1) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan, dikecualikan bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) Tarif layanan bagi fasilitas kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka besaran tarif layanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menerapkan PPK-BLUD tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 November 2016

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 8 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DIPERIKSA OLEH KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MAR ANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan adanya penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Hal ini mengakibatkan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas BLUD tersebut dapat mengatur sendiri pengelolaan keuangannya. Hal ini berdampak tidak dapat dilaksanakannya pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, telah dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Terkait dengan pengenaan administrasi kependudukan, Kabupaten Sambas sendiri telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Khususnya biaya cetak KTP dan akta catatan sipil dikenakan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli bagi daerah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini, maka pengenaan retribusi tersebut harus dihapus. Dengan demikian perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap perhitungan tarif retribusinya, sehingga dapat mendukung iklim investasi, terutama dalam hal pelayanan dalam rangka pengendalian atas aktivitas pertelekomunikasian yang marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Angka 13

Yang dimaksud dengan komponen biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi meliputi :

- a. Biaya transportasi/hari/orang (T) Rp. 75.000,-
- b. Uang Harian/hari/orang (UH) Rp. 400.000,-
- c. Alat Tulis Kantor (ATK)/bulan Rp. 500.000,-

Penghitungan biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah	Total
1.	Biaya Transportasi	44	oh	75.000,-	3.300.000,-
2.	Uang Harian	44	oh	400.000,-	17.600.000,-
3.	ATK	1	ob	500.000,-	500.000,-
	Jumlah				21.400.000,-

Keterangan:

Jumlah Anggota Tim sebanyak 2 (dua) orang/tim

Kapasitas pengawasan per tim hari sebanyak 3 (tiga) menara

Jumlah rata-rata hari kerja per bulan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja

Jumlah menara per bulan = 3 menara x 22 hari = 66 menara

Biaya pengawasan per bulan = Rp. 21.400.000,-

Biaya pengawasan per menara per bulan = Rp. 324.242,-

Biaya pengawasan per menara per tahun = Rp. 3.891.000,-

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 30